



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna menumbuhkan karakter anti korupsi dan Optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kota Pariaman pada Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik;
- b. bahwa implementasi Pendidikan Anti Korupsi perlu dilaksanakan dan diterapkan di tingkat jenjang Pendidikan Dasar sebagai upaya menciptakan peserta didik menjadi generasi muda yang memiliki pengetahuan, integritas, karakter dan moral anti korupsi sedari usia dini;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KOTA PARIAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pariaman;
2. Walikota adalah Walikota Pariaman;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;
5. Peserta Didik adalah siswa sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Daerah;

6. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal;
7. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci;
8. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran;
9. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini;
10. Guru adalah pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama;

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:

- a. menjadi pedoman Implementasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa Sekolah di Daerah;
- b. mewujudkan implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang diinsersikan dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan / atau Pendidikan Agama Islam (PAI).

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan / atau Pendidikan Agama Islam (PAI).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. implementasi Pendidikan Anti Korupsi
- b. kerjasama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembiayaan.

BAB III

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Daerah dilaksanakan dengan cara Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan / atau Pendidikan Agama Islam (PAI), sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Daerah dilaksanakan dengan sasaran Siswa Sekolah yang merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, meliputi:

- a. regulasi sebagai dasar bagi setiap Unit Kerja Pendidikan di Daerah untuk melaksanakan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi ditingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyediaan anggaran bagi setiap Unit Kerja Pendidikan di Daerah untuk melaksanakan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi ditingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan atau Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah;
- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah;
- e. Publikasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti korupsi ditingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 8

Langkah Implementasi Pendidikan Anti korupsi meliputi:

- 1) Inisiatif merancang:
 - a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan / atau Pendidikan Agama Islam (PAI) yang relevan dengan nilai-nilai antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan;
 - b. menyusun pegalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, sehingga dapat mempraktikkan dan mengamalkan secara konsisten nilai-nilai anti korupsi di kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat;
 - c. memilih media pembelajaran yang relevan, dapat berupa referensi, permainan, film, musik, pengalaman nyata dalam kehidupan atau bentuk lainnya yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran nilai-nilai anti korupsi sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengalaman tersebut setiap hari;
 - d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta memuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

- 2) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar yang melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan sehingga menunjang pembelajaran nilai-nilai anti korupsi.
- 3) Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat, serta melibatkan semua pihak melalui:
 - a. menyatukan konsep, pemikiran, dan pemahaman dalam pelaksanaan insersi diantara Guru-Guru PKn dan / atau Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah;
 - b. membangun sinergi diantara Guru PKn / PAI, Guru Kelas dan Guru lain di satu sekolah sehingga penguatan karakter anti korupsi di sekolah dapat berjalan optimal;
 - c. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan anti korupsi antara Guru PKn/PAI, Guru Kelas dalam forum MGMP / KKG;
 - d. membangun sinergi antara sekolah (Guru PKn / PAI Wali Kelas / Guru Kelas) dengan orang tua / wali;
 - e. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
 - f. membangun sinergi antara sekolah (Guru PKn / PAI / Wali kelas / Guru Kelas) dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan / atau Pendidikan Agama Islam (PAI) .
- (2) Guru PKn dan / atau Pendidikan Agama Islam (PAI) bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat, dengan melibatkan semua pihak.
 - d. Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman serta dimonitoring dan dievaluasi oleh Walikota.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya serta instansi terkait dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Sekolah di Daerah.

- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Sekolah di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan/atau Perangkat Daerah lainnya yang membidangi pengawasan di Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi ini dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal ...4...Mei...2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR





Diundangkan di Pariaman
Pada tanggal 4 Mei 2021

Sekretaris Daerah



YOTA BALAD

Lembaran Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 27

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 20/04/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 20/04/21
KABAG HUKUM & HAM	 29/4/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 29/4/21